JGPI E-ISSN: 2775-0140
Vol.6, No.2, Oktober 2026; pp. 107-118

Journal of Governance and Policy Innovation

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura

Nazwa Afifah Musa'ad[1], Amsal Mikael Karubaba[2], Abdul Rahman Basri[3]
Universitas Yapis Papua, Indonesia[1'2'3]
Email Korespondensi Author: natwaafifahmusaad@gmail.com

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

Kata kunci:
Prinsip Good Governance; Pengelolaan Parkir; Retribusi Parkir Tepi Jalan.

Abstrak

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura belum berjalan optimal, disebabkan oleh banyaknya juru parkir liar dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan empat prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, *value for money*, transparansi, dan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terpilih melalui *purposive* dan *snowball sampling*. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa meskipun keempat prinsip tersebut telah diterapkan, efektivitasnya masih kurang. Pelaporan retribusi parkir memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas, di mana juru parkir resmi menyetor hasil pungutan harian kepada petugas penagihan yang dilanjutkan ke kas daerah. UPT Perparkiran juga rutin berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan kesesuaian data. Akuntabilitas internal terstruktur, tetapi transparansi hanya sebatas tarif yang konsisten dan laporan keuangan yang belum dipublikasikan. Value for money terhambat oleh sistem manual dan keberadaan parkir liar, meskipun peluncuran QRIS pada November 2025 diharapkan menjadi langkah positif. Efektivitas manajemen sumber daya manusia sudah terimplementasi, namun keterbukaan publik, efisiensi sistem, dan pembinaan SDM masih memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

Keywords:
Principles of Good Governance; Parking Management; On-Street Parking Fees.

Abstrack

The implementation of good governance principles in the management of on-street parking fees by the Jayapura City Transportation Agency has not been optimal, due to the large number of unauthorized parking attendants and the failure to meet Local Own-Source Revenue (PAD) targets. This study aims to analyze the implementation of four principles of good governance: accountability, value for money, transparency, and the effectiveness of human resource management. The method used was qualitative descriptive research involving interviews, observations, and documentation of eight informants selected through purposive and snowball sampling. The results show that although these four principles have been implemented, their effectiveness remains insufficient. Parking fee reporting follows a clear chain of accountability, in which official parking attendants deposit daily collections with billing officers, who then forward the funds to the local government treasury. The Parking Management Unit (UPT Perparkiran) also regularly coordinates with the Regional Revenue Agency to ensure data consistency. Internal accountability is well-structured, but transparency is limited to consistent rates and financial reports that have not yet been published. Value for money is hampered by manual systems and the presence of illegal parking, although the launch of QRIS in November 2025 is expected to be a positive step. Effective human resource management has been implemented, but public transparency, system efficiency, and human resource development still require attention and continuous improvement.

Pendahuluan

Otonomi daerah berfungsi sebagai instrumen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal, yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat (Rondinelli, 1981; Cheema & Rondinelli, 2007). Melalui otonomi daerah, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Pratikno, 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam konteks desentralisasi,

pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah (Kurniawan, 2015; Manan, 2001). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat harus mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan daerah. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan keuangan daerah dan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah yang efektif sangat bergantung pada perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang tepat, penganggaran yang akurat, serta strategi pengelolaan sumber daya daerah yang efisien. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, otonomi daerah harus didukung oleh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks pemerintahan daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang secara langsung berkaitan dengan kontraprestasi atas pelayanan atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Davey, 1989; Halim, 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah, pada dasarnya, merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan tertentu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023).

Salah satu bentuk retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan publik adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Karseno, 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Pengelolaan parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memiliki dimensi pelayanan publik yang signifikan (Black, 1995; Siregar, 2017). Aktivitas parkir memanfaatkan ruang jalan yang terbatas dan dapat memengaruhi kapasitas serta kelancaran arus lalu lintas (Hobbs, 1995; Tamin, 2000). Oleh karena itu, penyelenggaraan parkir perlu dilakukan melalui penataan lokasi, pengaturan penggunaan ruang jalan, penetapan tarif, pemungutan retribusi, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Warpani, 2002). Di Kota Jayapura, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan tersebut menjelaskan objek dan subjek retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, penagihan, pemanfaatan, serta pengawasan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Perda Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012).

Pengelolaan parkir tidak hanya terkait dengan penerimaan daerah, tetapi juga berfungsi dalam mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Litman, 2020; Siregar, 2017). Penataan parkir yang tidak teratur dapat mengurangi ruang efektif badan jalan dan, dalam kondisi tertentu, dapat menghambat pergerakan kendaraan (Hobbs, 1995; Tamin, 2000). Oleh karena itu, kebijakan perparkiran perlu memperhatikan keseimbangan antara fungsi pelayanan kepada masyarakat, kebutuhan ruang parkir, ketertiban lalu lintas, serta optimalisasi penerimaan daerah (Karseno, 2002; Warpani, 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dalam perspektif pengelolaan pemerintahan daerah, efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Kota Jayapura, sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan berbagai kegiatan masyarakat, menghadapi kebutuhan ruang parkir yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan kendaraan. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan parkir di

tepi jalan umum sebagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jayapura telah memiliki landasan hukum mengenai retribusi pelayanan parkir melalui Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang secara eksplisit mengatur retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum di Kota Jayapura.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan tarif retribusi parkir di Kota Jayapura juga mengalami penyesuaian. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum mengatur perubahan tarif, termasuk tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tarif retribusi perlu ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif retribusi tidak bersifat statis, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Perwali Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2022). Penetapan tarif yang tepat dan wajar sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Berdasarkan kerangka pengaturan yang ada, tarif retribusi memiliki peran penting dalam pengelolaan parkir karena berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan pelayanan parkir dengan penerimaan daerah. Penetapan tarif harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tingkat pelayanan yang diberikan dan perkembangan kondisi ekonomi. Dengan demikian, pemungutan retribusi parkir seharusnya dilakukan secara transparan, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui Perwali Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan perkembangan indeks harga dan kondisi perekonomian yang relevan.

Namun, permasalahan pengelolaan parkir menjadi semakin kompleks ketika terdapat praktik pemungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Keberadaan petugas parkir yang tidak terdaftar atau tidak memiliki kewenangan dapat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi. Hal ini berpotensi menimbulkan selisih yang signifikan antara jumlah penerimaan yang seharusnya diperoleh pemerintah daerah dan penerimaan yang benar-benar masuk ke kas daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, pendataan lokasi parkir yang baik, pembinaan terhadap petugas parkir, serta mekanisme pemungutan dan pelaporan yang baik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan retribusi parkir yang efektif dan akuntabel.

Permasalahan ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep *good governance*. Menurut United Nations, *good governance* ditandai oleh partisipasi, orientasi konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, serta penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan sebagai kerangka untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan publik (United Nations, 2016).

Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, transparansi dapat diukur dari keterbukaan mengenai lokasi parkir, dasar hukum, tarif yang berlaku, serta mekanisme pembayaran retribusi (Karseno, 2002; Mardiasmo, 2018; Sedarmayanti, 2012). Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dan petugas pelaksana untuk mempertanggungjawabkan proses pemungutan serta penggunaan penerimaan yang diperoleh (Dwiyanto, 2006; Halim, 2004). Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, menyampaikan pengaduan, dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan parkir yang diberikan (Bovaird & Löffler, 2009; Pratikno, 2007). Sementara itu, efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan sekaligus memberikan pelayanan parkir yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Litman, 2020; Pasolong, 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan karakteristik good governance yang dikemukakan oleh United Nations dan juga relevan dengan pemikiran Mardiasmo mengenai pengelolaan keuangan daerah demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018; United Nations, 2016).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan retribusi parkir juga berkaitan erat dengan kualitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah (Dwiyanto, 2006; Mardiasmo, 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai serta pengendalian di tingkat lapangan, potensi kebocoran penerimaan daerah dan ketidakpatuhan juru parkir terhadap regulasi akan meningkat secara signifikan (Halim,

2004; Karseno, 2002). Pengalaman reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta perbaikan pengelolaan keuangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat lokal (World Bank, 2009). Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir tidak hanya dapat dinilai berdasarkan besarnya penerimaan daerah, tetapi juga berdasarkan proses pemungutan, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan yang ketat, dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks Kota Jayapura, Dinas Perhubungan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan transportasi dan perparkiran. Pengelolaan retribusi parkir memerlukan adanya koordinasi yang baik antara berbagai aspek, seperti penataan lokasi parkir, pelayanan parkir yang efisien, pengawasan terhadap petugas, pemungutan retribusi yang transparan, serta pelaporan penerimaan yang akurat. Apabila salah satu komponen tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan pelayanan publik yang baik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat mengalami hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, kesenjangan antara ketentuan normatif yang ada dan pelaksanaan di lapangan menjadi persoalan penting yang perlu diteliti lebih mendalam.

Permasalahan mengenai kemungkinan adanya pemungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, pengawasan terhadap petugas parkir, pencapaian target penerimaan, dan efektivitas mekanisme pemungutan menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji pengelolaan retribusi parkir melalui perspektif *good governance* (Dwiyanto, 2006; Karseno, 2002; Mardiasmo, 2018). Penelitian terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengelolaan retribusi parkir telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance principles*) (Bovaird & Löffler, 2009; Sedarmayanti, 2012; United Nations Development Programme [UNDP], 1997).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam proses pengelolaan retribusi parkir. Aspek yang akan dianalisis mencakup penataan lokasi, penetapan dan penerapan tarif, pemungutan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan penerimaan, serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan good governance dalam pengelolaan retribusi parkir.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik dan pemerintahan daerah, khususnya mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan pendapatan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Perhubungan, dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan parkir. Dengan pengelolaan yang lebih baik, retribusi parkir diharapkan mampu tidak hanya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik serta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam makna, konteks, dan dinamika sosial dalam penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Jayapura. Metode ini dipilih karena kompleksitas masalah yang memerlukan pemahaman dari berbagai sudut pandang. Pendekatan kualitatif dianggap tepat, mengingat data yang diperlukan bersifat deskriptif dan melibatkan narasi serta pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan. Metodologi ini juga relevan untuk menjawab pertanyaan eksploratif dan interpretatif, seperti proses penerapan prinsip good governance. Dengan pendekatan ini, diharapkan studi dapat memberikan pemahaman kontekstual yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam tata kelola publik.

Fokus penelitian ini tertuju pada empat prinsip *good governance* yang diterapkan dalam pengelolaan retribusi parkir, yaitu, akuntabilitas: evaluasi sistem pertanggungjawaban, termasuk kepatuhan terhadap sop dan respons terhadap pengaduan masyarakat, *value for money*: analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi, melihat kesepadanan antara biaya dan penerimaan, transparansi: kajian keterbukaan informasi mengenai kebijakan tarif dan penggunaan dana retribusi,

Efektivitas manajemen sumber daya manusia: Penilaian kinerja petugas parkir serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Melalui fokus-fokus ini, penelitian akan mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis fakta.

Informan dalam penelitian ini berasal dari individu yang memiliki pemahaman langsung tentang pengelolaan retribusi parkir, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subjek penelitian, serta *snowball sampling* untuk menjangkau pihak terkait lainnya. Delapan informan dipilih, terdiri dari pejabat dinas, pemilik usaha, petugas juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Sumber data terdiri dari dua kategori: data primer yang dikumpulkan langsung dari narasumber melalui wawancara, dan data sekunder yang meliputi dokumen resmi serta literatur terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis, diakhiri dengan verifikasi kebenaran data di lokasi penelitian untuk memastikan akurasi informasi.

Hasil dan Diskusi

Akuntabilitas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan

Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat esensial dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana ditegaskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai salah satu pilar utama yang seiring dengan partisipasi, inklusivitas, kesetaraan, serta supremasi hukum (UNDP, 1997; Sedarmayanti, 2012). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menuntut lembaga publik dan pelaksana kebijakan untuk bertanggung jawab secara menyeluruh atas setiap keputusan, tindakan, pengelolaan sumber daya, serta hasil pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat (Dwiyanto, 2006; Sedarmayanti, 2012). Dengan demikian, lingkup akuntabilitas melampaui pelaporan keuangan semata, mencakup pertanggungjawaban atas proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengawasan (Halim, 2004; Mardiasmo, 2018).

Di sektor pelayanan publik, prinsip akuntabilitas ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan agar seluruh rangkaian proses dan hasil pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Republik Indonesia, 2009). Hal ini mencerminkan adanya relasi pertanggungjawaban timbal balik antara negara dan warga, di mana pengelolaan retribusi parkir sebagai bentuk pelayanan publik harus dijalankan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel (Karseno, 2002; Siregar, 2017). Selaras dengan hal tersebut, pedoman teknis dari Kementerian Perhubungan menekankan bahwa setiap proses operasional dan keluaran layanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020).

Dalam konteks tata kelola retribusi parkir di Kota Jayapura, penelitian ini mengkaji dimensi akuntabilitas melalui tiga indikator utama, yaitu pelaporan administratif, pengawasan operasional, dan keterbukaan informasi. Ketiga aspek tersebut sangat penting dalam kerangka good governance untuk memastikan tersedianya instrumen kontrol publik terhadap jalannya birokrasi pemerintahan (Bovaird & Löffler, 2009; Dwiyanto, 2006). UNDP (1997) menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas memainkan peranan krusial dalam siklus penganggaran serta pelaporan akuntabilitas pembangunan daerah.

Secara yuridis, penarikan dan pengelolaan retribusi parkir di Kota Jayapura berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur secara rinci subjek serta wajib retribusi, wilayah pemungutan, hingga tata cara pembayaran yang sah (Kota Jayapura, 2012). Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa alur pelaporan retribusi parkir telah disusun secara sistematis. Juru parkir diwajibkan untuk menyetorkan hasil pungutan harian kepada petugas Dinas Perhubungan, yang selanjutnya meneruskan kepada kas daerah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran juga secara aktif berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memverifikasi keabsahan data penerimaan. Pola kerja tersebut membuktikan adanya rantai administrasi birokrasi yang menjaga kesinambungan pertanggungjawaban dari tingkat operasional hingga pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Halim, 2004; Mardiasmo, 2018).

Rangkaian prosedur tersebut mencerminkan perwujudan akuntabilitas administratif, yang ditandai dengan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara juru parkir, petugas penagihan, dan instansi pemerintah daerah. Keandalan sistem ini memerlukan mekanisme yang dapat diverifikasi, di mana setiap fungsi kelembagaan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing (Sedarmayanti, 2012).

Meskipun demikian, akuntabilitas eksternal yang berorientasi kepada masyarakat masih belum optimal. Sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat di sekitar kawasan parkir mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah retribusi yang berhasil dihimpun serta tidak memiliki akses untuk memverifikasi kebenaran setoran tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara akuntabilitas internal birokrasi dan akuntabilitas publik; meskipun mekanisme pelaporan administratif telah dipenuhi, partisipasi pengawasan masyarakat tetap terhambat oleh minimnya informasi (Bovaird & Löffler, 2009; Dwiyanto, 2006).

Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dalam memperkuat akuntabilitas eksternal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk memperoleh akses informasi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (Republik Indonesia, 2008). Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP yang menyatakan bahwa transparansi institusional dapat menstimulasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengawasan anggaran (UNDP, 1997).

Dalam upaya menjaga kepatuhan di lapangan, Dinas Perhubungan Kota Jayapura mendelegasikan pengawasan melalui UPT Perparkiran serta Tim Satuan Tugas (Satgas) yang rutin melakukan inspeksi mendadak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran juru parkir tidak terbatas pada pemungutan retribusi, tetapi juga turut membantu mengatur kelancaran arus lalu lintas, sehingga pengawasan yang konsisten sangat diperlukan (Hobbs, 1995; Warpani, 2002). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan payung hukum yang memadai dalam pengaturan dan pengawasan teknis pemungutan retribusi tersebut (Kota Jayapura, 2012).

Dalam kerangka *good governance*, pengawasan berfungsi sebagai instrumen pengaman utama untuk memastikan setiap tindakan aparatur pemerintah dapat dipertanggungjawabkan (*answerability*) (Dwiyanto, 2006; Sedarmayanti, 2012). UNDP menekankan pentingnya sinergi antara mekanisme transparansi dan pengawasan institusional. Oleh karena itu, pelaksanaan inspeksi mendadak dan audit berkala menjadi krusial, meskipun tingkat efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi penegakan aturan di lapangan (Mardiasmo, 2018).

Berkenaan dengan penanganan pelanggaran, Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan pemberian batas waktu bagi juru parkir yang lalai memenuhi kewajiban setoran. Sanksi administratif berupa pencabutan izin dan hak pemungutan akan diterapkan apabila batas waktu tersebut terlampaui. Meskipun regulasi sanksi telah tersedia, efektivitas penegapannya perlu kajian lebih lanjut, mengingat banyak juru parkir melaporkan tidak adanya selisih dalam laporan setoran harian.

Secara makro, pengelolaan retribusi parkir harus diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, ukuran akuntabilitas retribusi tidak hanya berfokus pada kepatuhan penyetoran harian, tetapi juga mencakup kecakapan pemerintah daerah dalam merealisasikan transparansi pencatatan dan pelaporan fiskal secara akurat (Halim, 2004; Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Jayapura menunjukkan kemajuan positif pada tingkat prosedural dan kelembagaan. Namun, dimensi akuntabilitas publik masih memerlukan penguatan yang substansial. Pemerintah daerah perlu memastikan keterbukaan akses informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memantau proses serta hasil pengelolaan retribusi. Langkah ini penting agar pertanggungjawaban tidak berhenti sebagai formalitas administratif semata, melainkan bertransformasi menjadi kontrol sosial yang efektif oleh masyarakat sebagai penerima layanan (Bovaird & Löffler, 2009; Dwiyanto, 2006).

Value for Money Pengelolaan Parkir Tepi Jalan

Prinsip *value for money* merupakan pendekatan fundamental dalam evaluasi kinerja organisasi sektor publik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018; Smith, 1993). Konsep ini berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Flynn, 2012; Mardiasmo, 2018). Dimensi ekonomi menekankan pada kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya masukan (input) berkualitas dengan biaya minimal (Glynn, 1993; Mardiasmo, 2018). Efisiensi berhubungan dengan optimalisasi pemanfaatan masukan untuk menghasilkan keluaran (output) yang maksimal, sedangkan efektivitas mengukur sejauh mana sasaran dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018). Pendekatan menyeluruh ini telah diadopsi secara luas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam konteks pengukuran kinerja keuangan sektor publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Jayapura, prinsip *value for money* diterapkan untuk mengevaluasi apakah alokasi sumber daya oleh pemerintah daerah memberikan nilai manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (Karseno, 2002; Rumagit et al., 2022). Evaluasi ini mencakup analisis terhadap realisasi penerimaan retribusi, kewajaran struktur biaya, kualitas pelayanan, efisiensi pemungutan, dan pencapaian tujuan fiskal daerah (Mardiasmo, 2018; Siregar, 2017). Oleh karena itu, kinerja instansi publik dinilai tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap penyerapan anggaran, melainkan juga mempertimbangkan hubungan kausalitas antara input, output, dan dampak yang dirasakan masyarakat (Bovaird & Löffler, 2009; Rumagit et al., 2022).

Selanjutnya, analisis penerapan prinsip *value for money* dalam penelitian ini difokuskan pada tiga dimensi utama: kewajaran tarif, efisiensi tata kelola, dan efektivitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019). Dari segi kewajaran tarif, pengelola berpendapat bahwa tarif sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua sebanding dengan layanan dasar yang diberikan. Namun, persepsi pengguna jasa menunjukkan pandangan yang berbeda, di mana masyarakat merasa manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan, terutama disebabkan oleh kurangnya fasilitas penunjang yang memadai di lapangan (Litman, 2020).

Aspek efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian target fisik kegiatan, tetapi juga dinilai melalui tingkat kepuasan dan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat (Dwiyanto, 2006; Pasolong, 2019). Ketidakseragaman kualitas layanan di antara petugas di lapangan turut mempengaruhi persepsi publik mengenai kemanfaatan dari retribusi yang mereka bayar. Selain itu, berbagai tantangan struktural dalam sistem pengelolaan, seperti potensi kebocoran pendapatan yang disebabkan oleh keberadaan juru parkir liar dan dominasi transaksi tunai konvensional menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi secara menyeluruh (Halim, 2004; Karseno, 2002).

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Jayapura berupaya meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan sistem pembayaran retribusi parkir nontunai dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Meskipun inovasi ini merupakan langkah positif dan progresif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan klasik, seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan pengoptimalan kerja sama teknis dengan lembaga perbankan (Indiarto et al., 2020). Oleh karena itu, proses digitalisasi perlu didampingi dengan sistem pengendalian manajemen yang ketat untuk mencapai tujuan efisiensi secara maksimal.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip *value for money* dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Jayapura belum optimal. Meskipun pemerintah daerah telah mengambil berbagai inisiatif perbaikan, permasalahan mendasar seperti tingginya praktik parkir liar dan perbedaan kualitas layanan tetap menjadi kendala signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya publik tidak hanya berfokus pada aspek penghematan anggaran, tetapi juga benar-benar efektif dalam memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018; Rumagit et al., 2022).

Transparansi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan

Transparansi merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat terkait kebijakan dan hasil kinerja kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2012; United Nations Development Programme [UNDP], 1997). Prinsip ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan

terhadap tindakan aparatur serta memahami substansi dari proses pengambilan keputusan publik (Bovaird & Löffler, 2009; Dwiyanto, 2006). Di Indonesia, penguatan komitmen terhadap transparansi tersebut telah dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa transparansi informasi merupakan karakteristik esensial dari negara demokratis dan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pengawasan publik (Republik Indonesia, 2008).

Lebih jauh, esensi transparansi tidak hanya terletak pada ketersediaan data, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi tersebut secara maksimal (Heald, 2006; Sedarmayanti, 2012). UNDP (1997) menekankan bahwa akses terhadap informasi berkualitas sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna. Oleh karena itu, kebijakan transparansi hanya dapat dianggap efektif apabila informasi yang disajikan dapat diakses, dipahami, dan dicerna dengan baik oleh berbagai lapisan publik (Hood & Heald, 2006).

Dalam konteks penelitian mengenai tata kelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Jayapura, dimensi transparansi dianalisis melalui tiga indikator utama: kejelasan informasi tarif parkir, aksesibilitas publik terhadap laporan realisasi pendapatan, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital (Karseno, 2002; Mardiasmo, 2018). Meskipun masyarakat telah memperoleh informasi mengenai besaran tarif, transparansi terkait pertanggungjawaban hasil pengelolaan pendapatan dinilai masih kurang memadai. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran secara terbuka mengakui bahwa laporan rekapitulasi pendapatan retribusi belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Akibatnya, meskipun masyarakat mengetahui jumlah biaya parkir yang harus dibayarkan di lapangan, mereka kehilangan akses terhadap informasi mengenai total volume penerimaan serta pola pemanfaatan dana tersebut (Dwiyanto, 2006).

Secara faktual, tingkat transparansi di level transaksi harian tergolong lebih baik karena wajib retribusi telah mendapatkan informasi tarif yang jelas melalui kepemilikan karcis resmi. Namun, permasalahan krusial muncul ketika publik tidak memiliki visibilitas terhadap total penerimaan retribusi parkir beserta alokasi penggunaannya, sehingga ruang partisipasi dan kontrol sosial masyarakat menjadi sangat terbatas (Bovaird & Löffler, 2009). Masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan timbal balik antara kontribusi pembayaran retribusi yang mereka lakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di ruang-ruang perkotaan (Karseno, 2002; Siregar, 2017).

Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat seharusnya berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah untuk menyampaikan keluhan. Namun, efektivitas instrumen ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan saluran pengaduan tersebut (Pasolong, 2019). Di sisi lain, meskipun penerapan digitalisasi melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memberikan harapan untuk tata kelola yang lebih transparan, implementasinya masih terbatas pada sirkulasi data internal instansi pemerintah, tanpa diiringi oleh pembukaan akses pelaporan yang memadai bagi publik secara luas (Indiarto et al., 2020).

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal transparansi penetapan tarif dan transaksi pembayaran retribusi parkir, masih ada kesenjangan yang substansial dalam aspek transparansi hasil pengelolaan dan keterbukaan akses informasi fiskal. Untuk meningkatkan tingkat transparansi secara substansial, Dinas Perhubungan Kota Jayapura dituntut untuk menyediakan skema diseminasi informasi yang ramah publik serta memperkuat ekosistem digital yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik (Republik Indonesia, 2008; UNDP, 1997).

Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelola Parkir Tepi Jalan

Efektivitas manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam sektor pelayanan publik sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola tenaga pelaksana. Hal ini bertujuan untuk memastikan kompetensi, kejelasan uraian tugas, akuntabilitas tanggung jawab, serta kualitas pelayanan yang dihasilkan (Armstrong & Taylor, 2020; Dessler, 2020). Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pelaksana dan aparatur garis depan (street-level bureaucrats) memainkan peran strategis, karena mereka berfungsi sebagai representasi organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Lipsky, 2010; Pasolong, 2019). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, profesionalisme ditetapkan sebagai salah satu asas fundamental yang

mengharuskan setiap pelaksana pelayanan untuk memiliki kompetensi teknis dan perilaku yang sesuai dengan bidang tugas yang diemban (Republik Indonesia, 2009).

Di Kota Jayapura, efektivitas MSDM dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dievaluasi dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu: rekrutmen dan pelatihan juru parkir, kejelasan pembagian tugas, pengawasan kinerja operasional, serta hambatan struktural dalam pengoperasian tenaga kerja (Hasibuan, 2016; Karseno, 2002). Kualitas pelayanan parkir tidak hanya ditentukan oleh keberadaan produk regulasi formal, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas teknis tenaga pelaksana di lapangan (Dwiyanto, 2006). Selaras dengan pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), petugas pelayanan publik di lini depan memiliki peranan krusial dalam membentuk persepsi serta pengalaman langsung masyarakat terhadap mutu tata kelola pemerintahan (Kementerian PANRB, 2017).

Mengenai proses rekrutmen, Dinas Perhubungan Kota Jayapura menerapkan dua skema penerimaan juru parkir, yaitu melalui penataan dan penyerapan juru parkir liar yang memenuhi kualifikasi, serta melalui pendaftaran mandiri oleh masyarakat. Tahapan ini dimulai dengan identifikasi data diri dan pembekalan dasar, yang mencerminkan upaya awal organisasi untuk memastikan bahwa tenaga pelaksana memahami fungsi utama mereka di lapangan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah juru parkir resmi yang terdaftar, terdapat kesenjangan dalam pengembangan kompetensi, di mana pelatihan teknis hanya dilakukan satu kali dan tidak diikuti oleh pembinaan berkelanjutan (Mathis & Jackson, 2011). Situasi ini menunjukkan bahwa pembinaan kompetensi juru parkir belum dirancang secara berkesinambungan, padahal kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas semakin mendesak, seiring dengan transformasi skema pelayanan, seperti adopsi teknologi pembayaran retribusi digital berbasis QRIS (Indiarto et al., 2020).

Dalam hal kejelasan tugas dan identitas visual, penggunaan atribut resmi, seperti rompi khusus dan tanda pengenal telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun, pemeliharaan dan peremajaan atribut fisik perlu mendapat perhatian serius; kondisi rompi yang lusuh dan tidak terawat dapat menyebabkan ketidakjelasan di lapangan serta menyulitkan masyarakat dalam membedakan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar (Litman, 2020; Siregar, 2017). Di sisi lain, fungsi pengawasan kinerja masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pemantauan oleh Dinas Perhubungan cenderung bersifat insidental (non-rutin) dan lebih berorientasi pada pemenuhan target penerimaan fiskal daripada evaluasi mutu pelayanan. Disparitas dan ketidakseragaman perilaku petugas di lapangan menunjukkan bahwa standar pelayanan minimal (*minimum service standards*) belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh juru parkir (Dwiyanto, 2006; Sedarmayanti, 2012).

Ketersediaan dan kecukupan jumlah petugas juga merupakan isu penting, terutama pada jam-jam puncak sirkulasi kendaraan. Pengoperasian hanya satu atau dua juru parkir di ruas jalan yang padat menyebabkan hambatan dalam pengaturan arus lalu lintas serta mengakibatkan potensi penerimaan retribusi yang hilang (Hobbs, 1995; Warpani, 2002). Selain itu, keterbatasan fasilitas kerja fisik, seperti tidak tersedianya sarana peneduh dari cuaca ekstrem, juga menurunkan daya dukung serta kenyamanan kerja petugas dalam melaksanakan tugas penataan parkir secara optimal.

Meskipun demikian, terdapat perbaikan dalam operasional, di mana juru parkir mulai berperan aktif dalam membantu pengurai kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi parkir. Namun, efektivitas MSDM tidak dapat diukur hanya berdasarkan kuantitas juru parkir resmi, melainkan juga pada kapasitas Dinas Perhubungan dalam menjamin standar kompetensi, pembinaan berkelanjutan, kecukupan fasilitas kerja, serta pengawasan berjenjang yang memadai (Armstrong & Taylor, 2020; Hasibuan, 2016). Sebagai penutup, perbaikan manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Jayapura harus difokuskan pada penyelenggaraan pelatihan berkala, evaluasi kinerja berbasis indikator mutu, penguatan sistem supervisi lapangan, penyesuaian rasio alokasi petugas, serta penyediaan sarana penunjang operasional agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan profesional (Republik Indonesia, 2009; Sedarmayanti, 2012).

Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura telah berjalan dalam struktur internal. Mekanisme setoran harian dari juru parkir ke kas daerah melalui Bank Papua, serta pengawasan yang dilakukan oleh berbagai tim, menunjukkan adanya sistem yang terorganisir. Meskipun demikian, aspek efisiensi masih menjadi

tantangan karena pengelolaan yang sebagian besar manual dan parkir liar yang mengurangi pendapatan. Peluncuran sistem QRIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, tetapi adopsinya belum optimal. Transparansi informasi juga perlu diperbaiki, karena laporan pendapatan belum diakses publik, dan saluran pengaduan belum disosialisasikan secara luas. Meskipun manajemen sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan dengan rekrutmen formal dan kejelasan tugas, terdapat kekurangan dalam keterbukaan, efisiensi, dan kualitas layanan yang perlu ditangani agar prinsip *good governance* dapat terwujud sepenuhnya.

Berdasarkan temuan yang ada, peneliti merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan pengelolaan retribusi parkir di Kota Jayapura. Pertama, penting untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi mengenai penerimaan retribusi kepada publik, termasuk target, realisasi, jumlah titik parkir, tarif, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui website dan media sosial. Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran dengan metode QRIS dan non-tunai harus dipercepat untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Pengawasan terhadap juru parkir liar perlu diperkuat melalui pendataan rutin dan pendekatan pembinaan, agar mereka yang memenuhi syarat bisa terdaftar dalam sistem resmi. Pelatihan berkelanjutan bagi juru parkir juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme layanan. Selain itu, perhatian terhadap fasilitas kerja juru parkir dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui saluran pengaduan yang mudah dijangkau sangat penting. Jumlah dan penempatan juru parkir harus sesuai dengan kebutuhan saat ini. Terakhir, koordinasi antarinstansi perlu diperbaiki untuk mengurangi perbedaan data dan meningkatkan akuntabilitas.

Referensi

Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). Public management and governance. *Routledge*.

Black, J. (1995). Parking policy: A review of the literature. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *29*(3), 263-273. https://doi.org/10.1016/0965-8564(95)00002-0

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). Decentralizing governance: Emerging concepts and practices. *Brookings Institution Press*.

Davey, K. (1989). Local government finance: A comparative perspective. *International Journal of Public Sector Management*, *2*(1), 33-45. https://doi.org/10.1108/09513558910126658

Dessler, G. (2020). Human resource management. *Pearson Education*.

Dwiyanto, A. (2006). Good governance: Teori dan praktik. *Penerbit Universitas Gadjah Mada*.

Flynn, N. (2012). Public sector management. *SAGE Publications*.

Glynn, M. A. (1993). The field of organizational studies: A critical review. *Academy of Management Review*, *18*(2), 478-507. https://doi.org/10.5465/amr.1993.9410210080

Halim, A. (2004). Akuntabilitas pengelolaan daerah. *Buletin Ekonomi*, *4*(2), 1-9.

Heald, D. (2006). Varieties of transparency. *Proceedings of the International Conference on Transparency and Accountability*.

Hobbs, M. (1995). The role of parking in urban transport. *Transportation*, *22*(1), 37-50. https://doi.org/10.1007/BF01097777

Indiarto, M., Nurbahi, M., & Siregar, H. (2020). Digital transformation in public services: A case study of parking payment system in Indonesia. *Journal of Public Affairs*, *20*(4), e2130. https://doi.org/10.1002/pa.2130

Karseno. (2002). Kebijakan dan pengelolaan parkir: Tinjauan dari perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *1*(1), 1-15.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan kinerja Kementerian Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian PANRB. (2017). Pedoman pelayanan publik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Litman, T. (2020). Transportation and environmental policy: Strategies and tools for implementation. *Victoria Transport Policy Institute*.

Mahmudi, M. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. *Salemba Empat*.

Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Penerbit Universitas Gadjah Mada*.

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2011). Human resource management. *Cengage Learning*.

Pasolong, H. (2019). Ilmu administrasi publik. *Alfabeta*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Walikota Jayapura Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. (2022). Jayapura: Pemerintah Kota Jayapura.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rumagit, A., Sujarwanto, J., & Mardiasmo. (2022). Evaluasi kinerja pelayanan publik: Pendekatan value for money. *Jurnal Administrasi Publik*, *8*(2), 45-59.

Sedarmayanti, (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. *CV. Mandar Maju*.

Siregar, H. (2017). Analisis kebijakan retribusi parkir dalam konteks good governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, *5*(1), 1-15.

Smith, P. (1993). Total quality management in public sector organizations. *International Journal of Public Sector Management*, *6*(3), 31-42. https://doi.org/10.1108/09513559310042853

Tamin, O. Z. (2000). Transportation planning. *Penerbit ITB*.

United Nations. (2016). Principles of good governance. *United Nations Development Programme*.

United Nations Development Programme [UNDP]. (1997). Governance for sustainable human development. *UNDP*.

Warpani, (2002). Tata kelola parkir di kota metropolitan: Sebuah studi kasus. *Jurnal Transportasi*, *2*(3), 123-135.

World Bank. (2009). Local governance in the new millennium: Challenges and opportunities. *World Bank*.